



BAB II

LATAR BELAKANG PERUSAHAAN

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Data Perusahaan

1. Nama Perusahaan : DIY
2. Bidang Usaha : Minuman
3. Jenis Produk : Aneka Minuman dengan topping
4. Alamat Perusahaan : Jalan Kelapa Hibrida Raya , Kelapa Gading ,
Jakarta Utara
5. No telepon / HP : 087825743657
6. Alamat E-mail : diymyod21@gmail.com
7. Bank Perusahaan : BCA
8. Bentuk badan hukum : perseorangan
9. Mulai berdiri : tahun 2021

B. Biodata Pemilik Usaha

1. Nama : Nathalia Maureen Omar
2. Jabatan : owner / pemilik
3. Tempat dan tanggal lahir : Bandung , 13 Desember 1997
4. Alamat Rumah : Jalan Megawangi No.2 , Sukaraja II ,
Bandung 40175
5. No telepon : 087825743657
6. Alamat E-mail : maureenomar97@gmail.com
7. Pendidikan terakhir : Calon S1

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Latar Belakang Pemilik Usaha

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Pemilik usaha “DIY” atau Nathalia Maureen Omar ini merupakan mahasiswa yang sedang berkuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta yang berasal dari jurusan bisnis, selain memenuhi salah satu kriteria untuk menyelesaikan studinya untuk mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Bisnis, pemilik memiliki cita – cita dari kecil untuk membuka usahanya sendiri, dan pada akhirnya berhasil mewujudkan impiannya sejak kecil.

Pemilik memiliki hobi atau kegemaran untuk mengikuti tren minuman yang sedang viral, dan sangat menyukai minuman manis dan dingin, maka terciptalah ide bisnis ini dimana terinspirasi dari setiap minuman yang ia beli, terkadang minuman yang di beli kurang memuaskan atau tidak sesuai dengan seleranya. Maka dari itu penulis berfikir untuk menciptakan suatu ide baru dan unik dimana setiap pelanggan “DIY” dapat membuat atau mengambil minumannya sendiri sesuai selera mereka.

D. Jenis dan Ukuran Usaha

Berdasarkan undang – undang No.20 tahun 2008 bab IV pasal 6 , tentang kriteria usaha Mikro , Kecil, Menengah sebagai berikut :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).



2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Berdasarkan penjelasan pada UU No.20 Tahun 2008 , tentang Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa “DIY” merupakan jenis usaha kecil karena kekayaan bersih yang dimiliki “DIY” berada diatas Rp 50.000.000 dan dibawah Rp 500.000.000 yang terdiri dari peralatan , perlengkapan serta kas .